

Persepsi Mahasiswa STAIN Curup Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab Dalam Tafsir Al-Misbah

Rafia Arcanita

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
arcanitarafia@yahoo.com

Abstract

This research try to answer on how students' comprehension on surah An- Nur verse 31 and surah Al Ahzab verse 59 based on Al – misbah commentation. Women no need to wear hijab, in contrast to the academic role, according to the students' contract, they have to wear hijab. After conducting the research discovered two perception First, there are some students who disagree with that especially the students with islamic education background (Islamic Dormitory School and MA). Second, some of them agree especially the students from the general educational background (Senior high school and Vocational School).

Kata Kunci: Hijab, women, jilbab, and aurot

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengungkap pemahaman mahasiswa tentang surat An-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 berdasarkan penafsiran tafsir al-misbah. Bahwa kaum perempuan tidak wajib memakai jilbab. Pendapat tersebut berlawanan dengan aturan akademik, kontrak perkuliahan mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester IV Prodi PAI dan PA. Dengan sistem penunjukkan subjek yaitu snow ball sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa persepsi mahasiswa pendapat bahwa perempuan tidak wajib berjilbab pertama, kelompok yang tidak setuju terutama mahasiswa yang latar belakang pendidikan dari sekolah agama (pesantren dan MA). Kedua, kelompok yang setuju didominasi mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sekolah umum (SMA, SMK).

Kata Kunci: jilbab, perempuan, dan aurat

PENDAHULUAN

Trend busana muslimah di era globalisasi dan informasi sudah menyita perhatian para pemerhati desain pakaian terutama produk pakaian muslimah. Dengan berstatus hijaber, jilbaber dan lain sebagainya. Misalkan saja bagaimana sekelompok perempuan yang

mengatasnamakan hijaber yang dipelopori oleh Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar yang nge-tren di televisi dalam acara *hijab hunt*. Menarik untuk dikaji dan diperbincangkan pada setiap perkumpulan kaum perempuan yang menyukai dan mengagumi hal tersebut.

Jilbab dijadikan model dan bentuk pakaian yang mengatasnamakan hijab atau menutup aurat setahap-demi setahap memperbaiki konsep, hakikat serta tujuan berhijab yang sebenarnya. Perkembangan zaman seiring juga dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang menuntut manusia harus berubah. Perubahan dimaksud tidak sebatas pada pola berfikir, bekerja, berbudaya bahkan juga masuk pada ranah ideologis. Kendatipun semua jelas perbedaan dan persamaan serta hak dan kewajiban, namun akibat dari tuntutan adanya perubahan, maka manusia berani mengatakan ingin maju harus berubah. Tetapi, ironinya perubahan tersebut terkadang sering disalahartikan dan salah penempatannya. Misalkan saja perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan cukup jelas.

Akan tetapi, menurut Nasarudin Umar, efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) telah melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut *gender*. Kemudian, perbedaan tersebut juga berujung pada multi penafsiran, misalkan antara batasan aurat laki-laki dan perempuan sudah jelas, bagi laki-laki aurat yang wajib ditutup antara pusat sampai lutut dan perempuan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan jelas sudah ada ketentuan secara normatif dalam Islam. Artinya, semua sudah menjadi jelas dan tidak ada yang dikaburkan. Sekian banyak persoalan sekarang ini yang berusaha dikaburkan untuk menghilangkan hakikat keasliannya, bukan sekedar zat dan jenis atau bentuk sesuatu tetapi juga penampilannya yang pada akhirnya ketentuan hukum tersebut.¹

¹ Nasarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 1

Perintah berhijab merupakan alasan mendasar bagi kaum perempuan muslimah, hal tersebut sebagai landasan hukum yang mutlak dilaksanakan. Sebagai suatu kewajiban selama ini diketahui oleh orang Islam, antara lain: terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59:

*Artinya: "Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang"*²

Dalam ayat di atas jelas, bahwa perintah menutup aurat berlaku pada semua perempuan muslimah. Tertera dalam teks dan konteks ayat tersebut, bahwa kewajiban menutup aurat dan tujuannya jelas untuk keselamatan dan kehormatan kaum perempuan kemudian salah satu cara aman dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kemudian perintah menutup aurat bagi perempuan dipertegas lagi dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31:

Artinya: Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian

² Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat 59

*kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*³

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberikan batasan, dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Melarang perempuan menampakkan auratnya termasuk perhiasannya, kepada selain muhrimnya (sebagai mana tertera dalam ayat tersebut di atas), kecuali yang biasa nampak; sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Nikmah Husna, bahwa yang boleh nampak itu adalah gelang di pergelangan tangan, cincin di jari.⁴

Kemudian landasan hukum memakai jilbab berikutnya masih dalil naqli yaitu beberapa hadis dari Nabi Saw. Terlepas apakah hadis tersebut shahih atau tidak, namun secara keseluruhan bersentuhan dengan perintah memakai jilbab, antara lain:

1. Diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim dari kakeknya yang pernah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagian manakah dari ‘aurat kami yang boleh kami tutupi dan kami biarkan tampak?” Rasulullah menjawab, “Jagalah dan jangan kau perlihatkan ‘auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada budak sahayamu.”⁵ Dari Abu Said Al-Khudri diriwayatkan bahwa suatu saat Nabi pernah bersabda, “Seorang laki-laki tidak diperkenankan melihat ‘aurat perempuan, begitupula perempuan tidak boleh melihat ‘aurat perempuan sesamanya.” (HR. Muslim, Abu Daud dan At-Turmdzi);
2. Aisyah (ra) meriwayatkan bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bersabda, “Allah tidak akan menerima Shalatnya seorang perempuan haid (baligh) kecuali dengan mengenakan khimar.” Diriwayatkan oleh lima orang pengarang kitab induk hadits, kecuali An-Nasai;
3. Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bersabda, “Barang siapa mengenakan

³ Al-Qur’an, Surat An-Nur ayat 31

⁴ Nikmah Husna, *Tabarruj*, 2000, hlm. 21

⁵HR. Abu Dawud dan At- Turmudzi

pakaian seraya menariknya dengan maksud tampil dalam keadaan sombong, maka Allah SWT tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat.” Ummu Salamah bertanya, “Bagaimana dengan yang diperbuat oleh kaum perempuan dengan pakaian mereka yang memiliki ‘ekor?” Rasul Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam menjawab, “Boleh mengulurkannya sejengkal”. “Kalau begitu, kaki-kaki mereka akan tersingkap” kata Umu Salamah. “Diulurkan lagi sehasta dan tidak boleh lebih dari itu⁶;

4. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali RA pernah berkata, “Aku menghadiahkan kepada Nabi Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam sebuah pakaian yang mengandung campuran kain sutera. Nabi kemudian mengembalikannya lagi kepadaku maka aku pun memakainya. Lantas aku melihat kemurkaan tampak pada wajah Nabi Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam seraya bersabda, “Sesungguhnya aku tidak mengembalikannya kepadamu bukan untuk kau pakai, melainkan untuk kau potong-potong lalu kau jadikan sebagai kerudung bagi kaum perempuan;
5. Dalam Hasyiat Al-Futuhat Al-Ilahiyyah ‘ala Tafsir AL- Jalalayn (hal 436/ 3), Ibn Arabi berkata, “Saya sudah pernah memasuki sekitar 1000 lebih perkampungan dan aku tidak pernah melihat satu orang perempuanpun berada di jalanan di siang hari kecuali pada hari Jum’at karena mereka keluar untuk melaksanakan salat Jumat di mesjid-mesjid. Dan ketika shalat jum’at telah dilaksanakan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka lantas saya tak menemukan satu orang pun dari mereka yang berada di luar. Saya baru dapat melihat mereka lagi di hari Jum’at yang berikutnya. Demikian pula, di Masjidil Aqsha saya menemukan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka keluar dari tempat-tempat mereka beritikaf sampai mereka mati syahid di tempat itu.

⁶HR. At-Turmudzi dan dianggap shahih olehnya

Muatan ayat tersebut di atas dan implikasinya bagi manusia, sedikitnya memberikan pemahaman, antara lain:

1. Bahwa menutup aurat bagi perempuan muslimah merupakan kewajiban. Kemudian baik ayat maupun hadis tersebut menjelaskan batasan dan bagian tubuh perempuan muslimah yang wajib ditutupi secara tuntas bagian-bagian yang dianggap aurat, kecuali muka dan telapak tangan sampai bagian pergelangan tangan;
2. Ayat di atas memberikan perintah agar perempuan muslimah menutup (jilbab) itu bukan sekedar tren tetapi juga kewajiban;
3. Perempuan sangat penting membatasi diri dalam hal-hal yang dapat merusak nama baik dan kehormatan kaum perempuan, misalnya keluyuran, berjalan-jalan tanpa ditemani muhrimnya, karena hal tersebut banyak mendatangkan mudhorat bagi kaum perempuan kemudian mudah terjatuh pada perbuatan maksiat.

Perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 maupun An-Nur ayat 31 dapat dilihat juga dalam beberapa pandangan para ulama khususnya ulama tafsir (*mufasir*). Seperti tafsir al-Maroghi, tafsir Al-Misbah, Jalalain, Fizilalil Qur'an dan lain sebagainya Pada umumnya hampir semua mufasir dalam menafsirkan ayat yang berkenaan dengan perintah menutup aurat bagi perempuan muslimah tidak mengalami perbedaan secara signifikan, begitu juga dengan pengertian jilbab yang dimaksudkan yang sering dipakai oleh kaum perempuan muslimah dengan istilah kain kerudung yang melekat di kepala. Secara kondisional menunjukkan bahwa jilbab yang dimaksud adalah kain kerudung yang melekat di kepala, apapun jenis, dan bentuknya.

Selayang Pandang Pendapat Tafsir Al-Misbah

Argumen Quraish Shihab untuk mempertahankan pendapatnya bahwa jilbab tidak wajib sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab 59 dapat dilihat juga dalam ungkapannya sebagai berikut *“Di dalam Al-Quran dinyatakan, Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu*

supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini. Untuk mempertahankan pendapatnya, M. Quraish Shihab berargumen bahwa meskipun ayat tentang jilbab menggunakan redaksi perintah, tetapi bukan semua perintah dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib. Demikian pula, menurutnya hadits-hadits yang berbicara tentang perintah berjilbab bagi perempuan adalah perintah dalam arti "sebaiknya" bukan seharusnya.

M. Qurash Shihab dan Tafsir Al-Misbah ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 31. Secara rinci tulisan Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah sebagai berikut:

"Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung⁷

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 8, (Jakarta, Lentera Hati, 2009), hlm. 521

Secara rinci Quraish Shihab memberikan penjelasan melalui tafsirnya dengan ungkapan setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah serupa ditujukan kepada kaum perempuan mukmin sebagaimana dijelaskan di atas.

Selanjutnya, karena salah satu hiasan pokok perempuan adalah adanya ayat ini melanjutkan *dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka* dan perintahkan juga wahai Nabi *janganlah menampilkan perhiasan*, yakni keindahan tubuh mereka *kecuali kepada suami mereka*, karena memang salah satu tujuan perkawinan menikmati perhiasan itu, *atau ayah mereka* karena ayah sedemikian cinta kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantu mereka, *atau putra-putera mereka* karena anak tidak memiliki berahi terhadap ibunya, *atau putra-putra suami mereka* yakni anak tiri mereka bagai anak apalagi rasa takut kepada ayah mereka menghalangi rasa takut untuk berbuat usil, *atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putera saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka* karena mereka bagaikan anak kandung sendiri.

Kata (زينة) *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan. Sedangkan kata (خمر) dengan kata jamaknya *خمار* yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu perempuan menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melihat punggung mereka, nah ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu, ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala mereka dan diulurkan ke dada untuk menutupi dada.

Kata *جيب jayub* yang berarti lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju yang dimaksud ini adalah kepala sampai dada. *Al-baqiy* mendapat kesan dari penggunaan kata *ضرب* yang biasa diartikan memukul atau meletakkan segala sesuat secara tepat dan tangguh pada firman-Nya *وليضربن*

bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan/dipakai dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya, bahkan kata *ba'* pada kata *bikhumuriha*" dipahami sebagian para ulama berfungsi sebagai *al-Ishaq* yang berarti kesertaan dan ketertempelan ini untuk menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutupi⁸.

Menurut Quraish Shihab, bahwa kandungan ayat ini berpesan agar dada ditutupi dengan kerudung penutup kepala. Apakah ini berarti juga rambut (kepala) juga ditutupi? Maka jawabannya "ya" demikian pendapat yang logis, apa lagi jika disadari bahwa rambut adalah hiasan (mahkota) perempuan, tetapi ayat ini tidak menyebut secara tegas bahwa perlunya rambut ditutupi hal ini agaknya tidak perlu disebut bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah juga menutup rambut, memang ada pendapat bahwa firman-Nya *الا ما ظهر منها* mengandung pengertian di samping wajah dan kedua telapak tangan juga kaki dan rambut. Demikian Ibnu Asyir.

Kata *إربة* terambil dari kata *ارب* memerlukan/menghajatkan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan seksual orang tua atau anak-anak atau yang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya.

Di akhir tulisan tentang jilbab, M. Quraish Shihab menyimpulkan: *"Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun, dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.*

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan sebelum turunnya ayat tersebut cara berpakaian perempuan merdeka tau budak yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama, karena ini lelaki usil sering kali mengganggu perempuan-perempuan

⁸Ibid, hlm. 527

khususnya yang mereka ketahui atau mereka duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan keharmonisan perempuan muslimah ayat di atas turun menyatakan *“Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan keluarga orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal sebagai perempuan-perempuan terhormat atau sebagai perempuan-perempuan muslimah atau perempuan-perempuan muslimah atau sebagai perempuan-perempuan merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kalimat *تسال المؤمنات* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama istri-istri orang mukmin penulis lebih cenderung menterjemahkannya dengan perempuan-perempuan orang-orang mukmin, sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis orang-orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata *عليهن* mengesankan seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian, Nabi Saw mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan atau dari beberapa bagian lain dari tubuh perempuan. Dan penjelasan Nabi Saw tersebutlah yang menjadikan penafsiran ayat ini.

Kata *حلياب* diperselisihkan oleh para ulama maknanya. Menurut Al-Baqiy menyebut beberapa pendapat antara lain: Baju yang longgar atau kerudung penutup kepala perempuan, semua pendapat ini menurut Al-Baqiy pendapat tersebut dapat dikatakan makna tersebut atau semua pakaian yang menutupi perempuan. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju ia adalah menutupi tangan dan kakinya. Kalau kerudung perintah mengulurkannya untuk menutupi wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju perintah mengulurkannya adalah perintah menutupi dan longgar dan agar menutupi semua dan pakaian.

Thabathaba'I memahami kata jilbab memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah mereka. Ibnu Asyir memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah ini dikerahkan kepada perempuan di atas dan keseluruhan sisi kerudung tersebut menutupi pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu Kasyir menambahkan, bahwa jilbab banyak model dan macamnya sesuai dengan perbedaan keadaan (selera) perempuan atau sesuai dengan adat istiadat setempat, tetapi tujuan ayat ini adalah *menjadikan mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak diganggu*.⁹

Kata تَوْبِيْ terambil dari kata تَوْبِيْ yang berarti dekat dan menurut Ibnu Asyir yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*. Ayat di atas tidak memerintahkan perempuan muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagaimana perempuan sudah memakainya hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dkehendaki ayat ini karena ayat ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka mengulurkannya” ini berarti mereka telah memakai jilbab, terus lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman “*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*”¹⁰.

STAIN Curup tentang Kewajiban Berjilbab

Perintah agar mahasiswa menggunakan hijab (jilbab) diperkuat dengan cara menuangkan aturan tersebut dalam kontrak perkuliahan, kontrak tersebut disepakati pada tatap muka pertama sekali memulai perkuliahan, secara rinci isi dari kontrak perkuliahan tersebut dapat dilihat berikut ini:

Bagi mahasiswi berpakaian:

⁹Tafsir Al-Misbah, hlm. 515

¹⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 10, (Jakarta Lentera), hlm. 534-535

- a. Baju longgar lengan panjang dan panjang baju hingga menutupi pinggul baju dimaksud tidak termasuk kaos apapun jenisnya;
- b. Rok panjang tanpa belahan terlalu tinggi atau celana formal yang longgar;
- c. Bawah tersebut tidak termasuk jeans dan sejenisnya.
 - Baik pakaian atas maupun bawah tidak boleh transparan dan ketat.
 - Memakai jilbab formal, jilbab tersebut harus tergerai kebawah dan tidak boleh diikatkan ke belakang.

Ada beberapa akibat negatif yang kemungkinan akan timbul bagi kaum perempuan secara umum dan mahasiswa STAIN Curup secara khusus ketika menerima penafsiran Quraish Shihab, antara lain:

1. Mahasiswi tidak lagi menganggap bahwa menutup aurat tidak harus memakai jilbab cukup dengan memakai pakaian longgar;
2. Mahasiswi dimungkinkan tidak akan menandatangani kontrak perkuliahan pada poin, “bahwa mahasiswa wajib memakai jilbab (kain kerudung) dan jilbab tersebut tidak termasuk jilbab rileks.

Mengenai bagaimana berjilbab sesuai dengan aturan syar’i antara lain:

1. Jilbab menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hal tersebut sesuai dengan beberapa pemahaman hadis Rasul Saw. di atas;
2. Kain jilbab atau khimar harus tebal dan tidak transparan, harus panjang, tidak boleh dari dasar kain yang jatuh karena dapat membentuk lekukan tubuh. Sesuai dengan sabda Rasul Saw: *Pada akhir umatku nanti akan ada perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Di atas kepala mereka terdapat seperti punuk unta. Laknatlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah perempuan-perempuan yang terlaknat.*” Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menambahkan tentang pakaian jilbab yang transparan tersebut ditambahkan beliau yaitu: *“Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya, padahal bau surga itu dapat*

dicium dari jarak sekian dan sekian.”(HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Hukum Memakai Jilbab

Hukum memakai jilbab menurut tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Maroghi dan Tafsir Al-Azhar. Hampir semua mufasir tidak mengalami perbedaan dalam memahami tentang hukum memakai jilbab bagi perempuan. Kemudian hampir semua ulama sepakat bahwa pengertian jilbab di negeri ini kain yang menutupi kepala kaum perempuan dan menjulurkannya ke dada. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tafsir pada umumnya tidak mendebatkan dalam pemakaian jilbab, artinya apabila jilbab dimaknai dengan menutup aurat sebagaimana dipahami masyarakat pada umumnya khususnya perempuan muslim, dengan merujuk pada surat al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 serta merujuk pada beberapa hadis Rasul Saw. sebagaimana diungkapkan dalam teori di atas, tidak ada pertentangan status hukumnya yaitu wajib, kecuali tafsir al misbah yang ditulis Quraish Shihab mengatakan jilbab tidak karena jilbab dimaknai beliau dengan kain kerudung atau tutup kepala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Memakai Jilbab Menurut Pemahaman Mahasiswa Prodi PAI dan AS Semester IV STAIN Curup

Sebagaimana disampaikan pada uraian sebelumnya, bahwa penting untuk mendapatkan informasi dari mahasiswa tentang hukum memakai jilbab. Sebagaimana diuraikan berikut ini “hukum memakai jilbab menuai berbagai pendapat, sebagaimana diungkapkan di atas. Ada yang mengatakan wajib, ada yang berpendapat dianjurkan berdasarkan pemahaman dari ayat di atas dan juga beberapa hadis Nabi Saw yang berbicara tentang jilbab bagi seorang perempuan muslim sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an”.¹¹ Dari pendapat mahasiswa tersebut mengatakan, bahwa hukum memakai jilbab wajib bagi perempuan

¹¹Wawancara mahasiswa R A (PAI), 12 Juni 2016

muslim berdasarkan perintah al-Qur'an, kendatipun tidak disebutkannya surat dan ayat yang mewajibkan tersebut.

Begitu juga pendapat mahasiswa yang lain, sebagai mana diungkapkan berikut ini “menurut saya wajib karena telah dianjurkan dan Nabipun menganjurkan para istri dan anak-anak perempuan untuk menutup aurat (jilbab) dan juga terdapat dalam al-Qur'an mengenai anjuran berjilbab”¹², sama halnya dengan pendapat mahasiswa sebelumnya, bahwa mereka mengatakan hukum memakai jilbab wajib berdasarkan perintah Allah dan Rasul walaupun secara detail mereka tidak menyebutkan surat dan ayat berapa serta apa bunyi teks hadis tersebut. Tidak sampai di situ kemudian diungkapkan juga pendapat mahasiswa PA tentang hukum memakai jilbab, berikut pendapatnya “menurut saya hukumnya wajib karena sudah disyariatkan dalam Islam, bahwa perempuan diwajibkan berhijab karena untuk melindungi dirinya sendiri”¹³, begitu juga pendapat mahasiswa PA semester empat juga mengatakan hal yang sama, bahwa hukum memakai jilbab mereka mengidentikkan dengan menutup aurat yaitu wajib bagi perempuan muslim. Beberapa orang mahasiswa dari kedua prodi tersebut sepakat dan sama pemahamannya tentang hukum memakai jilbab adalah wajib bagi perempuan. Begitu juga pendapat mahasiswa yang lain mengatakan “hukum memakai jilbab wajib”¹⁴, kemudian pendapat yang juga sangat *simple* dan jelas dari mahasiswa PA mengatakan “hukum memakai jilbab wajib untuk perempuan muslimah”¹⁵, selanjutnya mereka juga menegaskan hukum memakai jilbab “*wajib karena di dalam al-Qur'an dan hadis sudah ditentukan*”.¹⁶

Dari beberapa pendapat mahasiswa di atas, baik Prodi Pendidikan Agama Islam maupun Peradilan Agama, menyatakan bahwa hukum memakai jilbab (kain kerudung wajib bagi perempuan muslim, dengan

¹² Wawancara mahasiswa EP (PAI), tgl 12 juni 2016

¹³ Wawancara mahasiswa EF (PA), pada tgl 18 Juni 2016

¹⁴ Wawancara mahasiswa S (PA), tgl 18 Juni 2016

¹⁵ Wawancara mahasiswa IL (PA), tgl 24 Juni 2016

¹⁶ Wawancara mahasiswa ML (PAI), tgl 24 Juni 2016

beralasan al-Qur'an maupun al-Hadis, kendatipun mereka tidak menyebutkan teks ayat maupun hadis tersebut, tetapi paling tidak mereka pernah mendengar atau melihat perintah Allah maupun Rasul yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, bahwa perintah kedua sumber hukum Islam tersebut tentang memakai jilbab.

Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa tentang pendapat Quraish Shihab, bahwa perempuan tidak diwajibkan memakai jilbab. Berikut pendapatnya beberapa ungkapan mahasiswa dari kedua Prodi (PAI dan PA). Secara urut mereka mengungkapkan pendapatnya "saya akan bertanya kepada yang berpendapat, apakah ada dalil (ayat atau hadis) yang menyatakan bahwa memakai jilbab itu tidak wajib, kalau ada jelaskan! Karena jelas sekali dalam agama Islam perempuan itu wajib memakai jilbab, sebagai mana terdapat dalam al-Qur'an, surat al-Ahzab ayat 59".¹⁷

Secara keseluruhan mahasiswa yang diwawancarai mengatakan, bahwa hukum memakai jilbab wajib, pendapat mereka mengatakan berjilbab wajib bisa saja berdasarkan informasi yang mereka dapati dari dosen melalui perkuliahan atau berdasarkan literatur yang mereka baca. Tetapi yang jelas dasar pemikiran mereka melekat pada normatif yang diketahuinya selama ini. Oleh karena itu sulit untuk diterima akal sehat ketika ada pendapat, bahwa jilbab itu tidak wajib. Kendatipun demikian ketika pendapat tersebut disampaikan oleh ulama tersohor di negeri ini, tentu mereka (mahasiswa) mulai bimbang dan pada akhirnya mereka mulai meragukan pendapat/pengetahuan mereka selama ini, bahwa memakai jilbab itu wajib dan pada akhirnya berpaling menjadi pola pikir, bahwa jilbab tidak wajib bagi kaum perempuan muslim. Lebih jelas dapat dilihat pada pendapat mahasiswa PAI dan PA melalui wawancara langsung dan kutipan secara langsung. Wawancara yang dilakukan bukan hanya perempuan semata, melainkan laki-laki juga diwawancarai, sebagai bahan perbandingan dalam berpola pikir dan

¹⁷ Wawancara mahasiswa ML (PAI), tgl 24 Juni 2016

menganalisis pendapat Quraish Shihab tentang pendapatnya dalam tafsir al-Misbah, bahwa kaum perempuan muslim tidak wajib berjilbab.

Tanggapan dan Analisis Mahasiswa Prodi PAI dan AS Semester IV tentang Pendapat Prof. Dr. Quraish Shihab

Tanggapan dan analisis mahasiswa tentang pendapat Quraish Shihab, bahwa kaum perempuan tidak wajib memakai jilbab, akan dilihat dalam perspektif mahasiswa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini. Mahasiswa ada yang berpendapat “saya tidak setuju karena menggunakan jilbab banyak manfaat yang dapat diperoleh, karena jilbab juga mampu melindungi diri kita dari penyakit karena bakteri tidak langsung masuk dalam tubuh kita dan juga apabila kita memakai jilbab kita terhindar dari omongan orang yang tidak baik¹⁸, kemudian pendapat yang lain mengatakan “saat seseorang mengatakan memakai jilbab tidak wajib, mungkin dia mengetahui tentang pengertian jilbab itu sendiri, orang awam mengatakan jilbab itu adalah kerudung dan sebaliknya, padahal jilbab itu baju yang panjang yang menutupi seluruh tubuh, sedangkan kerudung kain yang menutupi rambut di kepala sehingga menjulur menutupi dada.¹⁹

Pendapat mahasiswa di atas membedakan dua aspek, ada yang mengatakan bahwa pendapat tersebut keliru atau tidak memahami kepentingan dan tujuan serta manfaat memakai jilbab sesungguhnya, sebagaimana disampaikan oleh mahasiswa IL, sedangkan menurut A berpendapat bahwa yang mengatakan memakai jilbab itu tidak wajib, pada intinya karena mereka salah dalam memahami hakikat jilbab dan kain kerudung. Bagi yang mengatakan kain kerudung atau jilbab adalah kain yang menutupi kepala dan menjulurkannya ke dada, sedangkan yang lain ada yang berpendapat, bahwa jilbab itu adalah baju yang longgar yang menutupi seluruh tubuh. Artinya, sebagian mahasiswa memahami adanya perbedaan makna antara jilbab dan baju longgar

¹⁸ Wawancara mahasiswa IL (PAI), tgl 24 Juni 2016

¹⁹ Wawancara mahasiswa A (PAI), tgl 24 Juni 2016

biasa. Kemudian bagaimana pendapat mahasiswa PA tentang pendapat Quraish Shihab berjilbab tidak wajib, berikut kutipannya “menurut saya dia salah, jika dia seorang muslim berarti dia telah menentang agama Islam, dari zaman Nabipun sudah diperintahkan untuk menutup aurat (memakai jilbab) di dalam hadis dikatakan, dosa orang yang tidak memakai jilbab itu tidak bisa diampuni dengan istighfar, artinya tidak menutup aurat itu adalah dosa besar.”²⁰

Berbeda dengan pendapat mahasiswa PAI, bahwa pendapat mahasiswa PA antara menutup aurat identik dengan memakai jilbab. Bahkan mereka berani berkata, bahwa perempuan yang membuka aurat atau tidak memakai jilbab sama dengan melakukan dosa besar. Artinya pemahaman mereka tentang jilbab selama ini adalah pakaian yang wajib dipakai kaum perempuan dan yang tidak memakai jilbab identik dengan melakukan dosa. Untuk lebih jelas akan diungkap kembali pendapat mahasiswa yang dari PA, pendapatnya mengatakan “menurut saya salah karena sudah jelas di dalam al-Qur’an maupun al-Hadis, bahwa kaum hawa diwajibkan memakai hijab jadi tidak ada alasan memakai jilbab itu tidak wajib²¹, dari kutipan wawancara tersebut, bahwa mahasiswa yang satu ini mengidentikkan memakai jilbab dengan memakai hijab (berhijab) dan pendapatnya pun sama dengan mahasiswa pada umumnya, bahwa kewajiban berjilbab, berhijab atau menutup aurat telah ditetapkan dalam al-Qur’an maupun al-Hadis dari dahulu sampai sekarang. Lalu, apa yang terjadi seandainya berjilbab tidak diwajibkan dan akibat hal tersebut terhadap kampus STAIN Curup yang akan timbul beberapa permasalahan. Menurut mahasiswa, seperti yang diungkapkan oleh EP “saya tidak bisa mengatakan itu tidak benar, tetapi itu mungkin pendapatnya. Dan pendapat saya wajib, bukan hanya karena di dikampus melainkan dimanapun kita harus menggunakan jilbab. Karena hukumnya wajib bagi setiap perempuan dan seharusnya memakai jilbab diwajibkan (perempuan) karena kampus ini adalah Sekolah Agama dan itu

²⁰ Wawancara mahasiswa TR (PA), tgl 24 Juni 2016

²¹ (Wawancara EF (PA), tgl 24 Juni 2016)

merupakan ciri utama mahasiswa Sekolah Agama²², begitu juga pendapat IL mahasiswa PAI, apabila di kampus ini tidak diwajibkan, maka yang akan terjadi adalah tindakan kriminal seperti kekerasan seksual marak terjadi, sehingga hilangnya moralitas mahasiswa karena peraturan pake jilbab masih banyak yang tidak memenuhi kriteria jilbab apa lagi tidak diwajibkan mungkin akan banyak yang menggunakan pakaian yang senonoh.²³

Dari beberapa pendapat di atas, bahwa hukum memakai jilbab berdasarkan normatif (al-Qur'an dan al-Hadis) cukup memberikan kepastian dan titik terang. Adapun pendapat Quraish Shihab mengatakan berjilbab tidak wajib hal yang wajar karena dalam memaknai jilbab berbeda dengan pengertian jilbab yang biasa dipakai di negeri ini. Adapun jilbab menurut Quraish Shihab yaitu adalah mengadopsi pengertian asalnya yang berarti pakaian yang longgar kendatipun tidak memakai tutup kepala. Sedangkan pengertian jilbab menurut beberapa pendapat ahli hukum (fuqoha) di negeri ini adalah kain kerudung yang menutupi kepala dan menjulur ke dada, sebagai mana tertera dalam ungkapan di atas.

Perbedaan pendapat di kalangan mahasiswa kedua prodi di atas, dikarenakan latar belakang pendidikan mereka yang berbeda, kemudian atas pengamatan, pemahaman mereka berdasarkan hasil bacaan mereka dari berbagai *literature* terutama pemahaman dari tafsir al-Misbah tentang jilbab yang dikarang oleh pak Quraish Shihab. Kemudian pemahaman mahasiswa yang telah diterimanya dari keluarga atau masyarakat di sekelilingnya dalam hal ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang hukum memakai jilbab dan tujuan memakai jilbab itu sendiri. Selanjutnya, *figure* sebagai contoh mahasiswa adalah berbusana di lingkungan keluarga belum terpenuhi dengan baik, sehingga kebiasaan dalam keluarga dan masyarakat menjadi kebiasaan anak sehari-hari.

²² Wawancara EP (PAI), tgl 24 Juni 2016

²³ Wawancara IL (PAI), tgl 24 Juni 2016

Berdasarkan beberapa pendapat mahasiswa di atas, bahwa yang menjadikan mahasiswa memiliki potensi untuk membiasakan menutup aurat atau tidak diantaranya lingkungan keluarga dan masyarakat dimana dia dibesarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan L Anggulung, bahwa penentu perubahan sikap dan keperibadian anak di antaranya keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karenanya keluarga perlu berhati-hati dalam mensikapi pertumbuhan anak, pendidikannya dimana dia dibesarkan. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat juga sangat berhati-hati. Sebagaimana Rasul saw. ketika lingkungan tempat tinggalnya tidak lagi kondusif beliaupun hijrah (pindah).

Begitu juga yang diungkapkan mahasiswa berikut ini tentang memakai jilbab tidak wajib sebagaimana dikutip dari Quraish Shihab menanggapi sebagai berikut: “menurut saya walaupun ada pandangan diantara ulama dalam mengartikan jilbab dari segi bentuk dan modelnya sebagai mana dikatakan dalam tafsir al-Misbah khususnya surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 tidak perlu diungkapkan dalam halayak ramai karena sepengetahuan kami mahasiswa memakai jilbab hukumnya wajib. Kemudian yang kami ketahui bahwa bentuk dan model jilbab adalah kain kerudung yang menutupi kepala dan sampai ke dada. Bahkan tidak ada satupun mahasiswa yang berselisish pendapat tentang makna dan model jilbab yang dipakai selama ini.”²⁴

Dari kutipan di atas, pada dasarnya mereka bervariasi dalam memahami dan menanggapi pendapat Quraish Shihab, *pertama*, mahasiswa yang tidak tahu atau belum pernah tahu pendapat tersebut dia akan mengikuti pendapat bahwa berjilbab itu tidak wajib sebagaimana disampaikan oleh pak Quraish, terutama bagi mahasiswa yang latar belakang pendidikannya dari sekolah umum. Kemudian untuk mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan seperti MAN dan pondok pesantren dia mengatakan, yang kami tahu berjilbab wajib dan kami tetap komitmen dengan berjilbab (hijab). *Kedua* mahasiswa yang bersikap masa bodoh. Artinya, akan mengikuti kata hatinya, sesuai

²⁴ Wawancara dengan Ef (PAI) tgl 20 Juni 2016

dengan aturan dikampus saja. Kalau di rumah boleh tidak berjilbab tapi kalau di kampus wajib berjilbab karena diikat oleh aturan. *Ketiga* pemahaman mahasiswa yang berusaha mencari kebenaran artinya rasa penasaran mereka tentang pendapat tersebut, sehingga berusaha membaca isi tafsir khususnya al-Misbah, mereka berpendapat, bahwa perbedaan wajar terjadi karena secara rinci bahwa pengertian jilbab yang selama ini dipahami berbeda dengan arti dasarnya yang dipahami oleh beberapa ulama. Tetapi dikatakan mereka saya melihat keuntungan dan manfaat dari memakai jilbab tersebut saja. Perbedaan wajar terjadi karena kondisi perempuan pada masa sebelum al-Qur'an diturunkan berbeda dengan sesudah al-Qur'an diturunkan.

PENUTUP

Simpulan dan Saran

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa poin penting. *Pertama* hukum memakai jilbab menurut pemahaman mahasiswa Prodi PAI dan AS semester IV STAIN Curup. Berdasarkan pendapat mahasiswa STAIN Curup ada yang mengatakan wajib sesuai dengan alasan yang bervariasi artinya berdasarkan pemahaman mereka selama ini. Baik pendapat merujuk pada ayat dan hadis maupun berdasarkan logika mahasiswa. *Kedua*, tentang pendapat Prof. Dr. Quraish Shihab, bahwa memakai jilbab tidak wajib hukumnya, sebagaimana tertera dalam tafsir al-Misbah. Pada dasarnya ada beberapa pendapat, antara lain mengatakan bahwa pendapat tersebut sangat beralasan mengingat perbedaan pengertian jilbab, khimar (kerudung) dan hijab tidak sama. Jadi, wajar saja kalau pak Quraish Shihab mengatakan tidak wajib. Kemudian ada juga di antara jawaban mahasiswa mengatakan bahwa pendapat tersebut tidak benar, karena selama ini yang memakai jilbab itu termasuk bagian dari menutup aurat dan hukumnya wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Faisal, *Konsep Qowwam di dalam Al-Qur'an*, dalam Ewati Aziz (ed), *Relasi Gender Dalam Islam*, Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002.
- Al-Bukhari, *Jami' Shahih al-Bukhari*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* Jilid 1, Mesir: Dar al-Mishriyah, 1978
- Amina Wadud, *Wanita dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Amelia Fauziah dkk, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*, 2004, Jakarta.
- Budi Munawar Rachman dkk, *Rekontruksi Fiqh Perempuan*, Jakarta Ababil, 1996
- Ashgar Ali, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Fakhra Assegaf, Yogyakarta: LSPPA yayasan Praka, 1994.
- Atho` Muzhar, *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Agama dan Sejarah Islam*, dalam Nursyahbani (et.al) Potret Perempuan; *Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan PSW –UMY, 2001
- Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Didin Syarifuddin, *Argemen Supremasi atas Perempuan*, Jurnal Ulumul Qur'an, no.5 dan 6, vol.V, Jakarta: LSAF dan ICMI, 1994
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadits-Hadits Misoginis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003
- Helen Tiemey (ed), *Womens Studies Encyclopedia*, Vol I, New York: Green Wood Press
- H.T Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sence of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J Brill, 1989

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1998

John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983

Kantor Menteri Negara Urusan Perananh Wanita, *Buku III, Pengantar Teks*

Lamya al-Faruqi, *Masa Depan Kaum Wanita; Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam, Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern*, terj. Masykur Abadi, Surabaya, al-Fikr, 1991

Muhammad Idris, *Kritik Terhadap Feminisme*, dalam *Majalah Tabligh*, Edisi No.8/Th.VI/ Pebruari 2009.

M.Quraish Shihah, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

----- *Tafsir al-Misbah, jilid 1*, Cet ke-2, Jakarta Pusat, lentera hati. 2009.

----- *Tafsir Al-Misbah Jilid 4 Cet ke-2 Jakarta Pusat Lentera Hati.*

----- *Tafsir Al-Misbah Jilid 8 Cet ke -2 Jakarta Pusat Lentera Hati*

Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 2001

Nurjannah Ismail, *Wanita dalam Pengasungan, Bias Pria dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKIS, 2003.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988

Yanuar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 1999.